



Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan oleh Kurator dalam Perkara Kepailitan

Brigita Aras Soraya Waruwu^{1*}, Besty Habeahan²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3255>

*Correspondence: Brigita Aras Soraya Waruwu

Email:

brigita.waruwu@student.uhn.ac.id

Received: 03-04-2026

Accepted: 12-05-2026

Published: 28-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi yuridis tindak pidana penggelapan oleh kurator dalam perkara kepailitan serta sistem pertanggungjawaban hukum yang berlaku, meliputi aspek pidana, perdata, dan etik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang menelaah sinkronisasi antara KUHP, UU KPKPU, dan Kode Etik AKPI, melalui analisis atas norma, doktrin, serta ketentuan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan oleh kurator terqualifikasi sebagai Penggelapan dengan Pemberatan (Pasal 374 KUHP), karena penguasaan atas harta pailit terjadi berdasarkan profesi dan jabatan yang diberikan pengadilan. Sistem pertanggungjawaban yang berlaku bersifat multi-lapis dan paralel (Tri-Sistem), meliputi: (1) pertanggungjawaban pidana (Pasal 374 KUHP), (2) tanggung jawab perdata (Pasal 72 UU KPKPU), dan (3) sanksi etik-administratif (Kode Etik AKPI dan Pasal 71 UU KPKPU), di mana seluruh proses hukum ini dapat berjalan secara simultan untuk memberikan perlindungan dan memastikan integritas profesi kurator. Penelitian ini memberikan rekomendasi perlunya penguatan pengawasan serta penambahan ketentuan pidana *lex specialis* dalam UU Kepailitan agar mampu mencegah serta menindak pelanggaran kurator secara komprehensif sesuai perkembangan praktik hukum modern.

Kata Kunci: Kepailitan, Kurator, Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan, Pasal 374 KUHP, *Fiduciary Duty*.

Abstract: This study aims to analyze the legal qualifications of criminal embezzlement by curators in bankruptcy cases, as well as the applicable legal accountability system, which includes criminal, civil, and ethical aspects. Using a qualitative method with a normative legal approach, the study examines the synchronization between the Criminal Code, the KPKPU Law, and the AKPI Code of Ethics through an analysis of related legislation's norms, doctrines, and provisions. The results show that embezzlement by a curator qualifies as embezzlement with aggravating circumstances (Article 374 of the Criminal Code) because control over the bankrupt's assets is based on the profession and position granted by the court. The applicable accountability system is multi-layered and parallel (the "Tri-System"), covering: (1) criminal liability (Article 374 of the Criminal Code); (2) civil liability (Article 72 of the KPKPU Law); and (3) ethical-administrative sanctions (AKPI Code of Ethics and Article 71 of the KPKPU). These legal processes can run simultaneously to provide protection and ensure the integrity of the curator profession. The study recommends strengthening supervision and adding *lex specialis* criminal provisions to the Bankruptcy Law to prevent and take comprehensive action against curator violations, in accordance with modern legal practice developments.

Keywords: Bankruptcy, Curator, Criminal Liability, Embezzlement, Article 374 of the Criminal Code, *Fiduciary Duty*.

Pendahuluan

Arus globalisasi dan dinamika perekonomian modern menempatkan kompetisi bisnis dalam intensitas yang tinggi. Dalam kompetisi tersebut, insolvensi atau

ketidakmampuan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban finansialnya merupakan suatu risiko bisnis yang inheren. Untuk merespons risiko ini, sistem hukum menyediakan suatu mekanisme penyelesaian utang yang terstruktur, adil, dan transparan, yang dikenal sebagai hukum kepailitan. Di Indonesia, landasan hukum formal mekanisme ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Kepailitan bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah instrumen hukum kolektif untuk menyelesaikan utang-piutang.

Tujuan fundamental dari hukum kepailitan adalah untuk mencegah terjadinya perebutan harta debitor yang tidak adil di antara para kreditor. Hukum kepailitan menerapkan asas *pari passu pro rata parte*, di mana seluruh harta kekayaan debitor pailit (boedel pailit) ditempatkan dalam sita umum (*generaal beslag*) untuk selanjutnya didistribusikan secara proporsional kepada semua kreditor yang diakui, sesuai dengan tingkatan haknya (preferen, separatis, konkuren). Proses ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi debitor dan perlindungan hukum bagi kepentingan kolektif kreditor.

Untuk mengeksekusi proses yang kompleks ini, UU KPKPU menciptakan satu figur sentral yang memiliki kewenangan luar biasa, yaitu Kurator. Pasal 1 angka 5 UU KPKPU mendefinisikan Kurator sebagai Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan/atau membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sejak putusan pailit diucapkan, seluruh kewenangan debitor untuk menguasai dan mengurus asetnya beralih sepenuhnya kepada Kurator (Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU). Kurator berwenang penuh untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, mulai dari inventarisasi aset, verifikasi utang, melakukan penjualan aset (lelang), hingga mendistribusikan hasilnya.

Kewenangan besar yang dilimpahkan oleh undang-undang ini sering disebut sebagai kewenangan eksekutif tidaklah tanpa batas. Ia didasarkan pada sebuah konsep hukum fundamental: *fiduciary duty* (tugas kepercayaan). Kurator bertindak bukan untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai wali (trustee) atas harta pailit demi kepentingan semua pihak (kreditor dan debitor). Dalam menjalankan tugasnya, kurator harus berpegang teguh pada asas-asas hukum yang menjamin keadilan dan integritas. Kewajiban ini menuntut standar profesionalisme, kejujuran, dan objektivitas yang absolut.

Di antara berbagai prinsip yang harus dipegang, prinsip independensi merupakan yang paling krusial. Sriti Hesti Astiti dalam disertasinya menegaskan bahwa independensi adalah "jiwa" dari seorang kurator. Kurator tidak boleh memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*), baik dengan debitor maupun dengan salah satu kreditor, yang dapat memengaruhi objektivitasnya dalam pengambilan keputusan. Pelanggaran terhadap prinsip independensi inilah yang menjadi pintu gerbang utama bagi terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Di sinilah letak paradoks dan titik kritis permasalahan. Di satu sisi, undang-undang memberikan kepercayaan penuh kepada kurator untuk mengelola aset yang seringkali bernilai sangat besar. Di sisi lain, besarnya kekuasaan tanpa pengawasan yang memadai menciptakan risiko *moral hazard* yang tinggi. Raissa, dkk mengidentifikasi berbagai "kelemahan kurator" dalam praktik, mulai dari

kelalaian administratif hingga penyimpangan yang disengaja demi keuntungan pribadi. Godaan untuk menyalahgunakan aset yang berada dalam penguasaan penuhnya menjadi sangat nyata.

Bentuk penyalahgunaan wewenang yang paling serius dan secara langsung merugikan harta pailit adalah tindak pidana penggelapan (*verduistering*). Penggelapan berbeda dari pencurian (Pasal 362 KUHP); dalam penggelapan, pelaku (kurator) sudah memiliki penguasaan yang sah atas barang (harta pailit) yang ada padanya bukan karena kejahatan. Tindak pidana terjadi ketika ia "memiliki" barang tersebut secara melawan hukum – misalnya, menggunakan uang hasil lelang aset pailit untuk kepentingan pribadi, menjual aset di bawah tangan dan hasilnya tidak disetorkan ke boedel pailit, atau mentransfer dana boedel pailit ke rekening pribadinya.

Fenomena ini bukan sekadar hipotesis teoretis, melainkan sebuah fakta empiris yang telah menjadi sorotan dalam dunia akademik dan praktik. Berbagai penelitian secara spesifik mengangkat isu ini. Secara lugas, pertanggungjawaban pidana kurator terhadap tindak pidana penggelapan dalam proses pemberesan harta pailit telah dianalisis. Senada dengan itu, pertanggungjawaban pidana kurator yang melakukan penggelapan juga diteliti, menyoroti urgensi penegakan hukum pidana dalam ranah kepailitan. Tesis Nur Insani Aulia juga secara khusus berfokus pada penerapan hukum pidana terhadap kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Rentetan penelitian ini mengkonfirmasi adanya *gap* yang nyata antara *das sollen* (hukum yang ideal mengenai kurator sebagai pemegang amanah) dengan *das sein* (fakta di lapangan di mana kurator dapat bertindak sebagai pelaku kejahatan).

Permasalahan yuridis menjadi semakin kompleks ketika menelaah UU KPKPU itu sendiri. Sebagai bagian dari hukum bisnis (perdata), UU KPKPU tidak memuat sanksi pidana khusus bagi kurator yang melakukan penggelapan. Sanksi yang diatur secara eksplisit bagi kurator yang melakukan kesalahan atau kelalaian bersifat perdata, yakni ganti rugi (Pasal 72 UU KPKPU), atau administratif (pemberhentian, Pasal 71 UU KPKPU). UU KPKPU hanya mengatur delik pidana bagi debitor pailit yang curang (Pasal 396-402 KUHP lama). Kekosongan norma pidana *lex specialis* dalam UU KPKPU ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana hukum pidana dapat menjerat kurator yang secara jelas melakukan kejahatan?

Dalam situasi ini, instrumen hukum pidana umum, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis*, harus diberlakukan. Namun, penerapan KUHP harus dilakukan secara cermat. Selain itu, kurator adalah profesi yang terikat pada standar etika. Raden Kartoningrat menekankan pentingnya fungsi etika profesi sebagai standar perilaku. Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Tahun 2021 menyediakan mekanisme sanksi etik. Dengan demikian, seorang kurator yang menggelapkan harta pailit berhadapan dengan tiga ranah hukum sekaligus: pidana, perdata, dan etik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada kualifikasi yuridis tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kurator dalam proses pengurusan dan pembebasan harta pailit, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini juga mengkaji secara simultan sistem pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan terhadap kurator, meliputi aspek pidana, perdata, dan etik, sehingga diharapkan dapat memberikan analisis komprehensif terhadap perlindungan kepentingan debitor dan kreditor serta menjaga integritas profesi kurator dalam pelaksanaan tugasnya pada proses kepailitan.

Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap norma, doktrin, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya KUHP, UU KPKPU, dan Kode Etik AKPI. Melalui telaah literatur hukum dan sumber data sekunder, penelitian berhasil mengidentifikasi status hukum dan berbagai bentuk pertanggungjawaban kurator dalam perkara kepailitan, termasuk risiko moral hazard yang cenderung menimbulkan tindak pidana penggelapan aset boedel pailit.

Pemilihan metode normatif memberikan kontribusi penting karena memungkinkan identifikasi celah atau kekosongan norma, tumpang tindih, serta kerentanan substansi aturan hukum yang berpotensi merugikan kreditor dan debitor. Implikasi utama dari temuan tersebut adalah kebutuhan akan sistem pertanggungjawaban hukum kurator yang holistik dan paralel, meliputi pidana, perdata, dan etik-administratif agar integritas profesi dan kepastian hukum tetap terjaga. Sistem Tri-Sistem ini berdampak signifikan terhadap penegakan hukum; kurator pelaku penggelapan tidak hanya diancam pidana penjara, tetapi juga harus mengganti kerugian secara perdata serta berpotensi mendapat sanksi profesi dan pemberhentian dari Pengadilan Niaga jika terbukti melanggar etik.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan oleh kurator dalam perkara kepailitan harus dikategorikan sebagai Penggelapan dengan Pemberatan Pasal 374 KUHP, sebab penguasaan harta pailit oleh kurator didasarkan pada profesi dan jabatan yang diberikan pengadilan. Sistem pertanggungjawaban yang dihasilkan bersifat multilapis dan komplementer, di mana pertanggungjawaban pidana, perdata, dan etik berjalan simultan sehingga perlindungan hukum lebih optimal dalam melindungi boedel pailit dan kreditor.

Untuk penelitian lanjut, disarankan dilakukan studi empiris tentang efektivitas pengawasan, baik mekanisme internal melalui audit periodik dan implementasi whistleblowing system di organisasi profesi, maupun kajian komparatif antar negara atas penegakan sanksi dan perlindungan hak kreditor-debitur. Sementara itu, rekomendasi praktis disarankan kepada pembuat kebijakan agar UU No. 37 Tahun 2004 direvisi dengan menambahkan ketentuan pidana *lex specialis* bagi kurator serta penguatan peran Hakim Pengawas dan AKPI dalam audit integritas, monitoring, dan pembinaan profesi secara berkala. Penegakan disiplin, audit acak, serta pelatihan berkelanjutan wajib diterapkan agar peluang penyalahgunaan jabatan dapat diminimalisasi dan tata kelola kepailitan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kualifikasi Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Oleh Kurator Menurut KUHP

Kualifikasi yuridis tindak pidana penggelapan oleh kurator menurut KUHP adalah penetapan secara hukum atas perbuatan kurator yang menguasai dan menyalahgunakan aset pailit yang seharusnya dijaga berdasarkan jabatan atau profesinya.¹ Unsur delik dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan terpenuhi oleh kurator yang sudah menguasai barang secara sah, namun kemudian memanfaatkan barang tersebut secara melawan hukum. Jika penguasaan harta itu berawal dari jabatan atau profesi sebagai kurator, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penggelapan dengan pemberatan (Pasal 374 KUHP). Kualifikasi yuridis ini berfungsi menegaskan status pidana atas pelaku serta menentukan beratnya sanksi sesuai kedudukannya sebagai pejabat atau profesional yang diangkat oleh pengadilan, sehingga sistem pemidanaan yang berlaku dalam KUHP dapat diterapkan secara tepat sesuai penentuan hukum yang berlaku atas tindak pidana jabatan.

a. Relasi Hukum Kurator dengan Harta Pailit (Boedel): *Beheerder*, Bukan *Eigenaar*

Langkah pertama adalah memahami status hukum harta pailit dan relasinya dengan kurator. Sejak putusan pailit diucapkan, debitor kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. Kewenangan ini beralih *demi hukum* kepada Kurator. Kurator diberikan kewenangan untuk "melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit". Dalam konstruksi hukum perdata, Kurator bertindak sebagai pengurus (*beheerder*), bukan pemilik (*eigenaar*). Harta pailit tersebut adalah milik debitor, namun ditempatkan dalam sita umum (*generaal beslag*) untuk kepentingan kolektif para kreditur. Dengan demikian, Kurator memiliki *kekuasaan* (*macht*) atau *penguasaan* (*bezit*) atas harta pailit tersebut secara sah, yang didasarkan pada putusan pengadilan.

Poin ini krusial untuk membedakan delik yang mungkin dilakukan kurator. Perbuatannya tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian (Pasal 362 KUHP). Unsur esensial pencurian adalah "mengambil" (*wegnemen*), yaitu memindahkan barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya secara melawan hukum. Dalam kasus kurator, barang (harta pailit) tersebut sudah berada dalam penguasaannya secara sah. Tindak pidana terjadi bukan saat ia mengambil, melainkan saat ia menyalahgunakan penguasaan yang sah tersebut.

b. Analisis Tindak Pidana Pokok : Penggelapan

Tindakan menyalahgunakan penguasaan yang sah mengarah pada analisis tindak pidana penggelapan (*verduistering*), yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Adapun pemenuhan unsur-unsur dalam konteks kurator:

1. Unsur "Barangsiapa": Terpenuhi. Ini merujuk pada subjek hukum orang pribadi (*natuurlijk persoon*), yaitu individu yang menyandang profesi sebagai kurator.
2. Unsur "Dengan sengaja" (*opzettelijk*): Terpenuhi. Ini adalah bentuk kesengajaan (*dolus*) sebagai maksud (*oogmerk*). Pelaku (kurator) mengetahui

¹ Hendri Rianto dan Paltiada Saragi, "Pertanggungjawaban Pidana Kurator Yang Melakukan Penggelapan Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit," *Jurnal Hukum to-ra* 8, hlm. 271.

(*wetens*) bahwa ia memindahkan aset boedel pailit ke rekening pribadinya, dan ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu terjadi.

3. Unsur "Melawan hukum" (*wederrechtelijk*): Terpenuhi. Perbuatan kurator tersebut secara nyata bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam UU KPKPU (Pasal 69), yang mengharuskannya mengurus/membereskan harta demi kepentingan kreditur, bukan kepentingan pribadi.
4. Unsur "Memiliki" (*zich toeigenen*): Terpenuhi. Ini adalah inti delik. Kurator bertindak seolah-olah ia adalah pemilik (*als heer en meester*) atas harta pailit. Contoh konkretnya (sebagaimana diangkat dalam penelitian Siahaan & Silaen dan Rianto, dkk) bisa berupa:
 - i. Menjual aset pailit (misal: tanah) secara di bawah tangan (*onderhands*) tanpa izin Hakim Pengawas, dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke rekening boedel pailit.
 - ii. Menggunakan uang kas boedel pailit untuk kepentingan pribadi (membeli mobil, berlibur).
 - iii. Mentransfer dana dari rekening boedel pailit ke rekening pribadi atau keluarganya.
5. Unsur "Suatu barang... milik orang lain": Terpenuhi. Harta pailit (boedel) secara hukum adalah milik debitor, namun diperuntukkan bagi pelunasan utang kreditur. Harta itu jelas "milik orang lain", bukan milik pribadi kurator.
6. Unsur "Yang ada padanya bukan karena kejahatan": Terpenuhi. Seperti dijelaskan di poin (a), harta pailit ada dalam penguasaan kurator secara sah berdasarkan penetapan/putusan Pengadilan Niaga, bukan hasil tindak pidana sebelumnya.

Berdasarkan analisis di atas, perbuatan kurator yang menyalahgunakan harta pailit telah memenuhi seluruh unsur delik penggelapan biasa dalam Pasal 372 KUHP. Namun, analisis yuridis yang teliti tidak berhenti sampai di sini.

c. Analisis Tindak Pidana Kualifikasi: Penggelapan dengan Pemberatan

Hukum pidana mengenal adanya keadaan yang memberatkan (*kualificerende omstandigheid*), di mana status atau cara melakukan perbuatan membuat tindak pidana itu dipandang lebih serius. Pasal 374 KUHP adalah bentuk kualifikasi dari Pasal 372. Pasal 374 KUHP menyatakan: "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya (profesi) atau karena jabatannya... diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Kualifikasi yuridis yang paling tepat bagi kurator terletak pada dua frasa terakhir dari pasal ini. Penguasaan kurator atas harta pailit disebabkan oleh:

- i. "Karena Pencahariannya (Profesi)" Kurator adalah profesi yang mulia (*officium nobile*). Ini bukan sekadar pekerjaan biasa, melainkan sebuah "pencaharian" yang didasarkan pada keahlian khusus, pendidikan, lisensi (Surat Bukti Pendaftaran Kurator dari Kemenkumham), dan terikat pada kode etik. Fungsi etika profesi adalah sebagai standar perilaku bagi kurator dalam menjalankan

tugasnya. Kepercayaan yang diberikan oleh hukum dan masyarakat kepada kurator didasarkan pada statusnya sebagai seorang profesional. Ketika seorang profesional (dokter, advokat, notaris, atau kurator) menggelapkan aset kliennya, ia tidak hanya merugikan klien, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Oleh karena itu, hukum memandang pelanggaran ini lebih berat.

- ii. "Karena Jabatannya" Selain sebagai profesi, kurator juga mengemban "jabatan" fungsional. Meskipun ia bukan pejabat negara dalam arti struktural, kurator adalah organ pengadilan yang diangkat berdasarkan putusan Pengadilan Niaga (Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 69 UU KPKPU). Ia menjalankan "jabatan" yudisial *ad hoc* untuk melaksanakan putusan pengadilan. Harta pailit berada dalam kekuasaannya mutlak karena pengadilan memberinya jabatan fungsional tersebut. Penggelapan yang dilakukan dalam jabatan publik atau jabatan fungsional atas dasar kepercayaan hukum (seperti kurator) adalah pelanggaran yang lebih serius.
- iii. Kesimpulan Kualifikasi Yuridis. Berdasarkan analisis mendalam ini, kualifikasi yuridis yang tepat bagi kurator yang menggelapkan harta pailit bukanlah Pasal 372 KUHP (biasa), melainkan Pasal 374 KUHP (Penggelapan dengan Pemberatan). Kualitas pribadi pelaku (*hoedanigheid*) sebagai seorang profesional yang diangkat dalam jabatan fungsional oleh pengadilan menjadi unsur yang memberatkan pidananya. Temuan ini sejalan dengan urgensi yang diangkat oleh berbagai penelitian empiris (socio-legal) yang menjadi referensi. Siahaan & Silaen, Rianto, dkk, dan Aulia seluruhnya menyimpulkan bahwa mekanisme hukum pidana (KUHP) harus diterapkan terhadap kurator yang melakukan penyimpangan, karena perbuatannya telah melampaui batas-batas hukum perdata dan etik.

Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kurator (Tri-Sistem Paralel)

Pertanggungjawaban hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang menunjuk pada kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau tindakannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum untuk menerima sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban hukum ialah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum sehingga layak dikenai sanksi hukum.

Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kurator dalam Tindak Pidana Penggelapan Harta Pailit (Tri Sistem Paralel) adalah mekanisme yang memastikan kurator yang menyelewengkan aset pailit dikenai tiga bentuk tanggung jawab sekaligus, yaitu sanksi pidana (penjara/denda) sebagaimana diatur Pasal 374 KUHP atas penyalahgunaan jabatan, kewajiban mengganti kerugian melalui gugatan perdata sesuai Pasal 72 UU KPKPU, serta sanksi etik-administratif berupa pencabutan lisensi atau pemberhentian dari profesi

menurut Kode Etik AKPI, di mana seluruh proses kerja hukum ini berjalan bersamaan untuk melindungi kepentingan debitur, kreditur, dan menjaga integritas profesi kurator.

a. Pertanggungjawaban Pidana (Hukum Pidana Umum)

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban subjek hukum (individu atau korporasi) untuk menanggung akibat hukum berupa sanksi pidana atas perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum pidana. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertanggungjawaban hukum pidana artinya seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum dan layak dijatuhi sanksi pidana dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks kurator yang melakukan penggelapan, pertanggungjawaban pidana menjadi salah satu dari tiga lapis pertanggungjawaban (tri-sistem paralel), yakni di samping pertanggungjawaban perdata dan etik-administratif. Hukum pidana bersifat "ultimum remedium", yaitu digunakan sebagai upaya terakhir apabila sanksi perdata (ganti rugi) atau etik (sanksi profesi) tidak cukup memberikan efek jera, kepastian hukum, atau pemulihan keadilan masyarakat. Dengan demikian, meski skema perdata dan administratif sudah berjalan, hukum pidana tetap dapat diterapkan secara simultan jika skala pelanggaran sudah berat dan mengganggu rasa keadilan publik.

1. Sumber Hukum: Pasal 374 KUHP (sebagai *lex generalis*), karena UU KPKPU (sebagai *lex specialis*) tidak mengatur sanksi pidana bagi kurator (hanya bagi debitur).
2. Fokus Analisis: Perdebatan krusial sering muncul mengenai apakah pelanggaran independensi kurator dapat ditarik ke ranah pidana. Sriti Hesti Astiti secara komprehensif menjembatani ini. Ia berargumen bahwa independensi adalah roh kurator. Pelanggaran independensi (misalnya, berpihak, tidak jujur) yang menimbulkan kerugian dan memenuhi unsur delik, bertransformasi dari sekadar pelanggaran etik/perdata menjadi sebuah tindak pidana.
3. Tujuan: Tujuan ranah ini adalah punitif (penghukuman) dan preventif/deterrence (pencegahan). Tujuannya adalah untuk memberikan sanksi (penderitaan/pidana penjara) kepada pelaku dan memberikan pesan kepada kurator lain agar tidak melakukan hal yang sama.
4. Mekanisme: Proses peradilan pidana (Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, hingga Persidangan Pidana) oleh Aparat Penegak Hukum.

b. Pertanggungjawaban Perdata (Hukum Kepailitan)

Pertanggungjawaban perdata bagi kurator dalam perkara kepailitan merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum primer, karena menjadi mekanisme utama untuk memulihkan kerugian keuangan yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit. Landasan hukumnya secara khusus diatur secara *lex specialis* dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), yang menyatakan bahwa kurator bertanggung jawab untuk

mengganti segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahan (*schuld*) maupun kelalaiannya (*nalatigheid*) selama menjalankan tugas pengurusan maupun pemberesan harta pailit ke dalam boedel pailit.

Tujuan utama dari pertanggungjawaban perdata ini adalah kompensatoir, yaitu memberikan ganti rugi (*remedy/kompensasi*) kepada boedel pailit agar harta yang digunakan tidak semestinya dapat dipulihkan dan didistribusikan kembali kepada para kreditur. Mekanisme gugatan perdata ini diajukan melalui peradilan niaga oleh boedel pailit atau kreditur yang dirugikan kepada kurator, sebagai upaya hukum pertama sebelum ranah pidana atau etik-administratif diberlakukan jika kerugian tetap tidak tertanggulangi.

1. Fokus Analisis: Pasal ini mencakup dua bentuk perbuatan: "kesalahan" (*schuld*, merujuk pada perbuatan disengaja/wanprestasi) dan "kelalaian" (*nalatigheid*, merujuk pada kelalaian/perbuatan melawan hukum perdata). Tindak pidana penggelapan secara sempurna masuk dalam kategori "kesalahan" (*schuld*).
 2. Tujuan: Tujuan ranah ini murni kompensatoir (ganti rugi). Tujuannya adalah untuk memulihkan kerugian (*recovery*) yang diderita oleh boedel pailit, agar aset tersebut dapat kembali utuh dan didistribusikan kepada kreditur.
 3. Mekanisme: Gugatan perdata (PMH atau wanprestasi) yang diajukan terhadap pribadi kurator. Gugatan ini umumnya diajukan oleh kurator pengganti (yang ditunjuk setelah kurator pelaku dipecat) atas nama boedel pailit, atau oleh kreditur yang merasa dirugikan.
 4. Sifat: Ini adalah murni sengketa privat (perdata) antara boedel pailit (diwakili) melawan pribadi kurator.
- c. Pertanggungjawaban Etik dan Administratif (Hukum Profesi)

Pertanggungjawaban etik dan administratif bagi kurator adalah bentuk tanggung jawab hukum profesi yang tidak berfokus pada pemulihan kerugian, tetapi pada penegakan standar perilaku profesi dan keabsahan status kurator sebagai profesional. Ranah etik diatur melalui Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), terutama Bab III yang menegaskan kewajiban integritas, objektivitas, serta kepatuhan terhadap hukum dan standar profesionalisme. Pelanggaran etik seperti penggelapan aset boedel pailit merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip integritas dan objektivitas, dan dapat dikenai sanksi disipliner mulai dari teguran, skorsing, sampai pemberhentian tetap atau pencabutan lisensi profesi kurator oleh Dewan Kehormatan AKPI.

Sementara itu, pertanggungjawaban administratif diatur dalam Pasal 71 UU KPKPU yang memberi kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk memberhentikan kurator atas permintaan Hakim Pengawas, kreditur, atau secara *ex officio* jika ditemukan bukti ketidakjujuran atau pelanggaran berat lainnya dalam menjalankan tugas. Sanksi administratif ini berupa pemberhentian dari jabatan kurator pada kasus kepailitan tertentu. Kedua mekanisme ini berjalan paralel dan independen dari proses pidana ataupun perdata, karena objek dan tujuannya

berbeda etik untuk menjaga martabat profesi, administratif untuk memastikan keberlanjutan penanganan perkara demi kepentingan kreditur dan debitor secara kolektif. Berikut penjelasannya:

1. Etik (Internal Profesi)
 - Sumber Hukum: Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).
 - Fokus Analisis: Penggelapan merupakan pelanggaran berat terhadap hampir seluruh Prinsip Etika Profesi yang diatur dalam Bab III Kode Etik AKPI, terutama:
 2. Prinsip Integritas (Pasal 4): Kewajiban untuk jujur dan terus terang. Penggelapan adalah puncak ketidakjujuran.
 3. Prinsip Objektivitas (Pasal 5): Larangan benturan kepentingan. Menggunakan aset boedel untuk diri sendiri adalah bentuk benturan kepentingan paling fatal.
 4. Prinsip Perilaku Profesional (Pasal 8): Kewajiban mematuhi hukum dan menghindari tindakan yang mendiskreditkan profesi.
 - Mekanisme: Pelaporan kepada Dewan Kehormatan Profesi AKPI.
 - Sanksi: Sanksi disipliner internal, mulai dari teguran tertulis, skorsing (pemberhentian sementara), hingga sanksi terberat: pemberhentian tetap (eksklusi) dari keanggotaan AKPI, yang berujung pada pencabutan lisensi.
 5. Administratif (Eksternal Yudisial)
 - Sumber Hukum: Pasal 71 UU KPKPU.
 - Fokus Analisis: Pasal ini memberi kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk "setiap waktu memberhentikan Kurator" atas permintaan (Hakim Pengawas, kreditur) atau *ex officio* (karena jabatan).
 - Syarat: Salah satu syarat pemberhentian adalah jika kurator "tidak jujur" dalam menjalankan tugasnya. Perbuatan penggelapan (meski belum terbukti di pengadilan pidana) yang didukung bukti awal yang kuat, merupakan dasar yang sempurna bagi Hakim Pengawas untuk merekomendasikan pemberhentian kurator tersebut karena "tidak jujur".
 - Sanksi: Pemberhentian (pemecatan) kurator dari kasus kepailitan yang sedang ditanganinya.
- d. Sintesis: Interaksi Tri-Sistem dan Non-Aplikasi Asas *Ne Bis in Idem*

Analisis yang diteliti harus menjawab: apakah ketiga sistem ini saling bertentangan. Apakah bisa seorang kurator dihukum tiga kali untuk satu perbuatan? Jawabannya adalah: Ya, ketiga proses dapat berjalan bersamaan, karena asas *Ne Bis in Idem* (larangan penghukuman ganda) tidak berlaku di antara ketiganya. Asas *Ne Bis in Idem* (Pasal 76 KUHP) hanya berlaku untuk putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Ia tidak menghalangi proses

perdata atau etik. Alasan utamanya adalah perbedaan fundamental pada Objek dan Tujuan dari ketiga ranah hukum tersebut:

1. Hukum Pidana (Pasal 374 KUHP):
 - Objek: Perbuatan Pidana/Orang (Badan & Kebebasan Pelaku).
 - Tujuan: *Punishment* (Penghukuman/Pembalasan & Deterrence).
 - Putusan: Menghukum pidana penjara dan/atau denda.
2. Hukum Perdata (Pasal 72):
 - Objek: Harta/Kerugian (Boedel Pailit).
 - Tujuan: *Remedy* (Kompensasi/Ganti Rugi).
 - Putusan: Menghukum untuk membayar sejumlah uang.
3. Hukum Etik/Administratif (Pasal 71 & Kode Etik):
 - Objek: Profesi/Jabatan/Lisensi Kurator.
 - Tujuan: *Discipline* (Penegakan Standar & Administrasi).
 - Putusan: Pemberhentian/Pemecatan/Pencabutan Lisensi.

Contoh Penerapan Paralel: Kurator X terbukti menggelapkan Rp 5 Miliar dari boedel pailit PT. A

1. Proses Administratif (Pasal 71): Hakim Pengawas, berdasarkan bukti awal, merekomendasikan Pengadilan Niaga memecat Kurator X dari kasus PT. A. (Tujuan: Menyelamatkan sisa boedel).
2. Proses Etik (AKPI): Para kreditur melaporkan Kurator X ke Dewan Kehormatan AKPI. AKPI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap (eksklusi) dan lisensinya dicabut oleh Kemenkumham. (Tujuan: Membersihkan profesi).
3. Proses Perdata (Pasal 72): Kurator Y (pengganti X) mengajukan gugatan perdata terhadap Kurator X untuk mengembalikan Rp 5 Miliar. (Tujuan: Memulihkan kerugian boedel).
4. Proses Pidana (Pasal 374): Kepolisian/Kejaksaan (atas laporan kreditur) memproses pidana Kurator X. Pengadilan Pidana memvonis Kurator X penjara 4 tahun. (Tujuan: Menghukum pelaku).

Keempat proses ini dapat berjalan secara simultan dan tidak saling meniadakan. Inilah konstruksi sistem pertanggungjawaban holistik yang seharusnya diterapkan di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan oleh kurator dalam perkara kepailitan di Indonesia seharusnya dikualifikasikan sebagai Penggelapan dengan Pemberatan menurut Pasal 374 KUHP, karena penguasaan kurator atas harta pailit terjadi berkat posisi dan profesinya sebagai pejabat yang diangkat oleh pengadilan. Implikasi utama dari temuan ini adalah perlunya sistem pertanggungjawaban hukum yang bersifat multi-lapis dan paralel, meliputi ranah pidana, perdata, serta etik-administratif—yang dijalankan secara simultan demi kepastian hukum, perlindungan aset pailit, dan menjaga integritas profesi kurator.

Konsep Tri-Sistem memberikan dampak penting bagi praktik penegakan hukum, mengingat kurator tidak hanya menghadapi pertanggungjawaban pidana berupa hukuman penjara, namun juga kewajiban mengganti kerugian secara perdata serta sanksi profesi dari Dewan Kehormatan AKPI dan kemungkinan pemberhentian oleh Pengadilan Niaga. Otonomi dan independensi kurator dalam pengelolaan boedel pailit menuntut pengawasan ekstra seiring potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kreditur dan debitor, serta mencederai kepercayaan publik terhadap sistem kepailitan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mendalami efektivitas mekanisme pengawasan—baik oleh Hakim Pengawas maupun organisasi profesi—dalam mencegah dan menindak penggelapan aset pailit, termasuk penerapan whistleblowing system dan audit acak yang dapat memperkuat integritas profesi kurator. Selain itu, kajian lebih lanjut terkait harmonisasi antara sanksi pidana, perdata, dan etik agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan norma sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan perlindungan hukum terhadap aset kepailitan.

Daftar Pustaka

- Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). (2021). Kode Etik Asosiasi Dan Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI). Jakarta.
- Astiti, S. H. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan [Disertasi, Universitas Airlangga].
- Astiti, S. H. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan. *Yuridika*, 31(3), 440–472.
- Aulia, N. I. (2023). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kurator Dalam Upaya Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit [Tesis, Universitas Hasanuddin].
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (2004) .
- Kartoningrat, R. B. (2016). Fungsi Etika Profesi Bagi Kurator Dalam Menjalankan Tugas. *PERSPEKTIF*, XXI(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mertokusumo, S. (2002). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Liberty.
- Muhammad, F. (2021). Asas Hukum Yang Berkaitan Dengan Kurator Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Pailit. *RIO Law Jurnal*, 2(1).
- Raissa, A., Yuniar, A. R., & Nurhayati, A. G. A. (2020). Kelemahan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(2).
- Rianto, H. J., & Saragi, P. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Kurator Yang Melakukan Penggelapan Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. *Jurnal Hukum to-ra*, 8(Special Issue), 269–283.
- Sahetapy, J. E. (2011). Dari Ilmu Hukum Menuju Hukum sebagai Ilmu. Liberty.
- Shubhan, M. H. (2008). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Kencana Prenada Media Group.

Siahaan, Y. T. B., & Silaen, A. P. (2024). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Kurator Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Proses Pemberesan Harta Pailit. *Law, Development & Justice Review*, 7(2), 175–191.

Suparji. (2018). *Kepailitan*. UAI Press.

Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Ideas Publishing.